
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK
ATAS TANAH YANG MASUK KE DALAM KAWASAN HUTAN AKIBAT TERBITNYA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
SK. 44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN
HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
(STUDI DI KABUPATEN LABUHANBATU)**

Oleh :

Elviana Sagala, SH, M.Kn
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Pada tahun 2005 terjadi persoalan hukum dan sosial di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu yaitu adanya penunjukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha, sebagai turunan atau pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan pengamatan Peneliti bahwa akibat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 menyebabkan semua tanah yang telah terdaftar/disertipikatkan namun masuk kawasan hutan yang dimaksud SK.44/Menhut-II/2005 tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum baik jual-beli, perubahan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, termasuk juga perbuatan hukum pembebanan Hak Tanggungan sehingga apa yang menjadi tujuan pendaftaran tanah sebagaimana di maksud Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak tercapai lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa produk pendaftaran tanah berupa sertipikat tersebut seperti tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, hal ini berakibat terkendalanya pengembangan usaha khususnya di sektor pertanian/perkebunan di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Labuhanbatu sebagai daerah yang menjadi pengamatan Peneliti, sebab sertipikat tersebut tidak dapat dialihkan atau dibebankan haknya akibat adanya SK Menteri Kehutanan tersebut, walaupun telah dilakukan perbuatan hukum peralihan dan pembebanannya, maka tidak dapat didaftarkan peralihan dan pembebanan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang masuk kedalam kawasan hutan akibat terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005, belum sepenuhnya diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sampai ada keputusan pembatalan SK tersebut oleh Menteri Kehutanan sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konsitusi nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 februari 2011 yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Sertifikat Hukum*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan¹ yang begitu luas terdapat di wilayah Indonesia seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk dipergunakan sesuai peruntukannya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa obyek pendaftaran tanah tersebut adalah bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dilaksanakan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, namun dalam kenyataannya, tidak semua bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dapat didaftarkan, hal ini disebabkan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral mengatur obyek yang sama (bidang-bidang tanah) namun tidak mempedomani UUPA.

Undang-undang sektoral tersebut seperti Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kehutanan (telah diubah dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang), Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007) yang diharapkan sebagai suatu undang-undang yang akan disinkronkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang udara.²

Pada tahun 2005 terjadi persoalan hukum dan sosial di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu yaitu adanya penunjukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha, sebagai turunan atau pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.

Berdasarkan pengamatan Peneliti bahwa akibat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 menyebabkan semua tanah yang telah terdaftar/disertipikatkan namun

¹ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

² AP Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 2.

masuk kawasan hutan yang dimaksud SK.44/Menhut-II/2005 tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum baik jual-beli, perubahan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atau dari Hak Milik menjadi Hak Guna Usaha, termasuk juga perbuatan hukum pembebanan Hak Tanggungan sehingga apa yang menjadi tujuan pendaftaran tanah sebagaimana di maksud Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997³ tidak tercapai lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa produk pendaftaran tanah berupa sertipikat tersebut seperti tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum.

Dengan kondisi tersebut seolah-olah terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih yang mengatur hal yang sama dengan kewenangan yang berasal dari masing-masing undang-undang tersebut khususnya menyangkut hak-hak atas tanah yakni berdasarkan UUPA yang turunannya adalah aturan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah dan Undang Undang Kehutanan yang turunannya adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005.

Dengan adanya tumpang tindih pengaturan tersebut, maka dalam praktek, sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu merupakan produk dari kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 seolah-olah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika obyek tanah yang disertipikatkan masuk dalam lokasi kawasan hutan yang ditunjuk oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005.

Bila hal tersebut sengaja dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau apabila karena kelalaiannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak

³ Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

- atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004?
2. Bagaimana akibat hukum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara terhadap sertipikat hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan?
 3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang masuk kedalam kawasan hutan akibat terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK. 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk menelusuri perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang masuk kedalam kawasan hutan akibat terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

1.4 Metode Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif mengenai permasalahan hukum. Karena seorang peneliti harus memfokuskan perhatiannya terhadap bidang yang akan diteliti yaitu hanya permasalahan hukum.

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Maka setelah diperoleh data sekunder, dilakukanlah analisis

data⁴ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelusuran data dalam penelitian ini mulai dari aspek bukti pemilikan atas tanah, dan cara - cara untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada pemegang hak sesuai dengan peruntukan yang diberikan atas tanah yang masuk kawasan hutan akibat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 yang merupakan kenyataan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian diuji dan dianalisis dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah itu dengan menggunakan metode deduktif, ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai dianalisis tersebut yang merupakan hasil penelitian, sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG

⁴ Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian dan telaah terhadap hasil pengolahan data dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang telah dikuasainya (Mukti Fajar ; *et al*;2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, hal. 183).

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004

2.1 Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektip Teoritis

Sertipikat hak atas tanah merupakan produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sertipikat hak atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA adalah sebagai tanda bukti hak yang kuat atas pemilikan sebidang tanah oleh subyek hak (orang atau badan hukum) yang menerima hak atas tanah tersebut.

Apabila instansi Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada subyek hak maka instansi tersebut mengikatkan diri untuk mempertanggungjawabkan keabsahan, kekuatan dan kepastian hukumnya, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, Pemerintah menjamin kepastian hukum atas bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan.

Mengikatkan diri dalam hal ini dapat juga berarti apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan menerbitkan sertipikat, maka sertipikat tersebut dapat diperbaiki atau dibatalkan. Kekeliruan dapat dari tiga segi, pertama segi kesalahan administratif yakni kesalahan mencantumkan data dalam sertipikat, baik mengenai nama pemegang haknya (subyek hak) maupun data mengenai luas, atau letaknya (obyeknya), kedua kesalahan pada prosedur penerbitannya (formalnya) dan kesalahan pada penentuan pihak yang berhak atas tanah tersebut (materilnya). Kesalahan administratif cukup dilakukan atas hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara, sedangkan kesalahan formal dan kesalahan materil tersebut harus diuji oleh lembaga peradilan.

Apabila mengacu kepada UUPA, maka secara konsepsional pengaturan mengenai unsur-unsur agraria tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur secara sektoral, termasuk tentunya undang-undang mengenai kehutanan yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.

UUPA merupakan peraturan yang pertama mengatur unsur-unsur sumber daya alam yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUPA seharusnya menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur unsur-unsur dari sumber daya alam, termasuk di dalamnya mengenai materi kehutanan yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004. Apabila dipedomani UUPA dalam penerbitan Undang-Undang Kehutanan, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi benturan atau permasalahan dalam penanganan masalah kehutanan, termasuk di dalamnya ketika ada sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di atas tanah kawasan kehutanan, sebab yang menjadi titik tolak dalam penanganan tanah dan kawasan kehutanan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2.2 Perlindungan Hukum Menurut UUPA

Secara umum sertipikat hak atas tanah merupakan bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberikan kepada subyek hak (orang atau badan hukum).

Dalam rangka penetapan hak atas tanah, Pasal 4 UUPA ditentukan bahwa Negara memberikan hak-hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum (subyek hak) untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam rangka mensejahterakan kehidupannya.

Akan tetapi Negara tidak hanya memberikan begitu saja hak-hak atas tanah tersebut kepada subyek hak untuk dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan kehidupannya, tetapi Negara juga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas

tanah tersebut melalui pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA dan kemudian dibuat aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997.⁵

Tujuan Pendaftaran tanah tidak semata-mata untuk menjamin kepastian hukum, tetapi dijabarkan dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 yakni untuk 1) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah; 2) menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dan 3) terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pengertian sertipikat ditemukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yakni merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Sertipikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah, sedang data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang

tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Data fisik dan data yuridis dalam buku tanah diuraikan dalam bentuk daftar, sedangkan data fisik dalam bentuk surat ukur disajikan dalam bentuk peta dan uraian.

Syarat ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang bunyinya “sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan yang dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.⁶

Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) merupakan bukti hak yang dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya, bahkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 telah menegaskan bahwa apabila sertipikat sudah diterbitkan selama 5 (lima) tahun berturut-turut, maka apabila ada pihak lain yang menggugatinya tidak dapat lagi melaksanakan gugatannya dan pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut menjadi pemilik tanah yang sebenarnya, artinya sertipikat tersebut jadi berdetensi positif dan

⁵ Data dan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, tanggal 16 Maret 2012.

⁶ Djoko Walijatun, *Persyaratan Permohonan hak*, Majalah Renvoy No. 10.34.III, Maret 2006, halaman 65.

tidak dapat diganggu gugat dengan arti tidak dapat dilakukan gugatan atas hak atas tanah tersebut.⁷

Jika hukum memutuskan akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan seseorang atas suatu barang, maka hukum akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang lain, karena di sini hukum berhadapan dengan persoalan yang bersifat faktual, sehingga ukuran untuk memberikan keputusan tersebut bersifat faktual juga.⁸

Sertifikat hak atas tanah merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang lahir karena hukum dan bersifat konkret karena ditujukan bagi mereka yang tercantum dalam sertifikat tersebut serta tidak memerlukan instansi lain. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka tidak ada lagi yang berwenang mengeluarkan sertipikat selain instansi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah melalui instansi Badan Pertanahan Nasional memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah sesuai dengan aturan

dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

2.3 Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Kehutanan

Apabila dilihat dari konsideran Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, maka yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Artinya, Undang-Undang Kehutanan tersebut mengatur salah satu unsur sumber daya alam yang juga sudah diatur dalam UUPA. Oleh karena itu Undang-Undang Kehutanan seharusnya dilandasi oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan disemangati oleh UUPA.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 UU No. 41 tahun 1999 diatur bahwa perencanaan kehutanan meliputi : a) inventarisasi hutan; b) pengukuhan kawasan hutan; c) penatagunaan kawasan hutan; d) pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan ; e) penyusunan rencana kehutanan.

Dalam hal pengukuhan kawasan hutan, menurut pasal 14 dan 15 UU No. 41 tahun 1999 dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan inventarisasi hutan dan pengukuhan kawasan hutan tersebut dilakukan melalui proses : a) penunjukan kawasan hutan; b) penataan batas kawasan

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Labuhanbatu, 15 Maret 2012

⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman 31

hutan; c) pemetaan kawasan hutan dan d) penetapan kawasan hutan.

Sehingga bila terpenuhi apa yang telah merupakan suatu penetapan maka kawasan hutan tersebut dapat dijadikan landasan wilayah mana yang merupakan suatu kawasan untuk menjaga keseimbangan lama demi kelangsungan hidup manusia yang seimbang melalui ekosistemnya. Dalam hal SK tersebut masih merupakan sebatas hanya penunjukan saja yang seharusnya tidak menimbulkan dampak sosial dan hukum di provinsi Sumatera Utara dan Labuhanbatu khususnya.

Khusus terhadap status kawasan hutan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 ditentukan bahwa status hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak, dalam hal ini hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hal ini berarti bahwa produk dari UUPA (hak-hak atas tanah) sangat dipertimbangkan dalam UU Kehutanan dan menurut pasal 36 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Selain itu dalam penjelasan pasal 36 ayat (2) antara lain disebutkan Pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hutan hak apabila hutan hak tersebut diubah menjadi kawasan hutan.

Mengenai sertifikat bukanlah kewenangan dari Instansi kehutanan tetapi merupakan hak dan wewenang dari Badan Pertanahan Provinsi (Kantor Pertanahan

tingkat Kabupaten) sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 UUPA ayat (1) dan Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 hanya pemberian izin penggunaan atas tanah yang masuk kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 UUK tersebut.

Dengan demikian, Undang-undang Kehutanan mengkomodifikasi adanya sertifikat hak atas tanah di dalam kawasan hutan dan tentunya sebagai produk hukum negara yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah, maka instansi Kehutanan sebagai instansi pemerintah juga mengakui keabsahan, kekuatan dan jaminan kepastian hukum dari sertifikat hak atas tanah.

III AKIBAT HUKUM KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MASUK DALAM KAWASAN HUTAN.

3.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 7.162.763,56 ha sedangkan luas kawasan hutan seluruh provinsi Sumatera Utara

3.742.120 ha dan persentase kawasan hutan terhadap daratan provinsi Sumatera Utara adalah 52,24% berdasarkan penunjukan SK 44/Mehut-II/2005 tersebut.⁹ Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara (pasal 33 UUD 1945).

Bahwa penunjukan kawasan hutan di provinsi Sumatera Utara telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:¹⁰ Pertama kali penunjukan kawasan hutan dilakukan pada jaman belanda, dimana kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan didaftar/diregisterasi serta ditata batas, juga sering dikenal sebagai Hutan Register.

Kemudian pada tahun 1982 kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara kembali ditetapkan sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/ 1982 Tanggal 27 Desember 1982 yang seluruhnya seluas 3.780.132,02 Ha. Kawasan Hutan dalam TGHK berasal dari kawasan hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan pada zaman Belanda ditambah perluasannya.

Pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara

No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara (RTRWP) 2003 – 2018, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan seluas 3.679.338,48 Ha.

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Gubernur Sumatera Utara melalui surat No. 522/779 tanggal 11 Pebruari 2004 memohon kepada Menteri Kehutanan untuk penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan berdasarkan atas Perda Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.742.120,00 Ha.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999). Fungsi kawasan hutan adalah :

- a. Fungsi konservasi : fungsi pokok pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
- b. Fungsi lindung : fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

⁹ Data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan dan Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilaya Bappeda Sumatera Utara, tanggal 10 April 2012

¹⁰ Data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Labuhanbatu Selatan, 06 Maret 2011.

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan

- c. Fungsi produksi : fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan berdasarkan atas Perda Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.742.120,00 Ha diterbitkan dengan alasan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan akan berakibat pada:
 - a. Naiknya sumbangan kegiatan sektor lain pada pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya menurunkan besarnya sumbangan sektor kehutanan dalam pertumbuhan ekonomi;
 - b. Menambah besarnya angka deforestasi, hal ini akan kontraproduksif dengan upaya pencapaian target nasional penurunan emisi s/d 26 %;
2. Perluasan pembangunan kebun sawit yang “menabrak” kawasan hutan didorong oleh:
 - a. Membaiknya harga minyak sawit dunia;
 - b. Investasi usaha kebun sawit berjangka lebih pendek dibanding usaha kehutanan ;

3. Masih banyak kawasan hutan “*open access*” dan “kawasan hutan yang dianggap tidak produktif” menarik untuk kegiatan non kehutanan;

4. Perizinan ;

- a. Tumpang tindih perizinan dan kurang sinkronnya kebijakan ;

- 1) Tidak ada jaminan kepastian usaha ;

- 2) Kerugian pemegang IUPHHK dan juga kerugian pengusaha kebun ;

- b. Keberadaan kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan tanpa izin ;

- c. Keberadaan kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan dengan izin yang tidak selaras dengan UU 41/1999:

- 1) Di *backup* dengan kewenangan (benturan kewenangan) Otonomi Daerah

- 2) HGU dan proses HGU di dalam kawasan hutan

5. Kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan tanpa izin yang selaras dengan UU 41 tahun 1999

6. Pembukaan hutan yang tidak terkontrol/terencana menyebabkan kayu terbangun (hilangnya hak negara atas hasil hutan)

7. Ketentuan hukum yang kurang diacu:

- a. Ketentuan pelanggaran kehutanan dan sanksi di dalam UU 41/1999

- b. Larangan pemutihan di dalam UU 26/2007
 - c. Perda yang tidak selaras dengan UU
 - d. Kuatnya dorongan kepentingan bisnis (investasi) kurang memperhatikan ketentuan hukum
8. Penegakan hukum yang lemah
- a. Tugas dan wewenang pengamanan hutan kurang berjalan dengan baik, penanganan secara dini proses pelanggaran kawasan hutan tidak berjalan sehingga membesar
 - b. Penegakan hukum setelah masalah yang terlanjur besar menghasilkan masalah baru.
9. Sosial ekonomi masyarakat
- a. Pengabaian hak masyarakat adat dan lokal lainnya
 - b. Keberadaan permukiman di dalam kawasan hutan
10. Pengembangan infrastruktur pemekaran wilayah administrasi pemerintahan yang “menabrak” kawasan hutan
11. Kerusakan lingkungan dan perlindungan investasi
- a. Pengurangan kawasan hutan yang tidak terencana dapat menurunkan daya dukung dan kemampuan lingkungan
 - b. Bencana lingkungan (banjir dan longsor) merusak investasi yang telah ditanam.¹¹

Akibat SK inilah menyebabkan semua perbuatan hukum tidak dapat dilakukan dan bila dilakukan itu batal demi hukum dengan sendirinya walaupun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai perbuatan hukum atas bidang-bidang tanah yang terkena penunjukan kawasan hutan.

3.2 Keberadaan Hak Masyarakat Akibat SK 44/Menhut-II/2005

Adanya tanah-tanah masyarakat bahkan yang sudah merupakan tempat pemukiman penduduk yang permanen seperti desa-desa bahkan ibukota kecamatan dimasukkan lagi dalam kawasan hutan, persoalan tersebut dapat dilihat dari perspektif peraturan perundangan.

Dalam sebuah desa yang sudah permanen dan banyak yang sudah dibentuk sebagai desa sebelum kemerdekaan, maka hukum yang berlaku biasanya adalah Hukum Adat setempat, termasuk dalam hal pengaturan pemilikan tanahnya yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara warga masyarakat desa baik secara pribadi maupun hak bersama (komunal) dengan tanah yang ada di desa tersebut, biasanya dalam bentuk hak milik adat (secara pribadi) dan hak ulayat (secara komunal) yang bersifat tradisional. Sementara dalam Pasal 5 dan 67 UUK mengakui adanya hukum dan masyarakat adat.

Hak-hak warga masyarakat desa yang bersifat tradisional yang tunduk pada Hukum

¹¹ *Ibid*

Adat tersebut diakui dan dihormati oleh Negara. Buktinya terlihat dalam Pasal 18-B UUD 1945 (Perubahan-II tahun 2000) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Begitu juga pada Pasal 28-I angka (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian jelas bahwa konstitusi mengatur dan mengakui dengan tegas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari hak-hak dasar rakyat.

Hak Milik adat dan hak ulayat tersebut biasanya masih dalam bentuk hutan. Sementara dalam Pasal 5 UU No. 41 tahun 1999 disebutkan bahwa hutan adat dimasukkan dalam hutan negara. Walaupun dalam penjelasan pasal 5 diterangkan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekwensi adanya hak menguasai negara, dan tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.¹²

Bahkan lahirnya pemilikan tanah bagi individu menurut sistem hukum adat umumnya diawali dengan pembukaan tanah yang diberitahukan kepada persekutuan hukum dan diberikan tanda bahwa tanah itu telah digarap.¹³

Dari pembukaan tanah tersebut apabila terus dikuasai dan diusahakan secara terus menerus dan mendapat persetujuan pemerintahan desa/persekutuan adat akan melahirkan hak wenang pilih lalu menjadi hak menarik hasil, selanjutnya jika dari upaya penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut telah beberapa kali panen dan tetap mengolah tanahnya secara tidak terputus lalu diperolehnya hak milik atas tanah.¹⁴

Pada bab 3 konsep wilayah Provinsi Sumatera Utara mengenai visi, misi, terdapat juga hal sama yang harus mejadi pertimbangan pengembangan tata ruang harus menghormati hak keperdataan masyarakat. Hak keperdataan masyarakat dimaksud adalah hak-hak sebagaimana diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960); Hak Milik Adat, Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atau Hak Ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, maupun Hak-Hak Keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah ada

¹³ Mukhtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta, Republika, 2008, halaman 59

¹⁴ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2006, halaman 78-79

¹² *Ibid*

sebelum RUTRW Propinsi Sumatera Utara ini ditetapkan, baik yang tergambar dalam Peta RTRW Propinsi Sumatera Utara maupun tidak tergambar. Menghormati hak-hak keperdataan artinya apabila pengukuhan kawasan RUTRW Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan sehingga terjadi pengambilalihan hak-hak atas tanah masyarakat, maka masyarakat harus mendapat ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

3.3 Kelemahan Hukum dari SK No. 44/Menhut-II/2005¹⁶

Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 yang seyogyanya sebagai pelaksanaan dari Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999, ternyata terdapat beberapa hal yang menunjukkan tidak taat pada aturan yang berlaku yaitu :

1. Tidak dilaksanakan perencanaan yang baik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 1999, pengelolaan dan penyelenggaraan kehutanan dilakukan dengan membuat perencanaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Dalam hal ini penunjukan kawasan hutan menurut Keputusan No. 44/Menhut-

¹⁵ Buku Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 agustus 2003

¹⁶ *Op.cit*, Data dan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, tanggal 16 Maret 2012.

II/2005 hanya memperhatikan RTRW dan sebelumnya tidak terdengar dilakukannya sosialisasi untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat, sehingga banyak lokasi pemukiman penduduk dimasukkan dalam kawasan hutan.

2. Tidak melakukan inventarisasi hutan.

Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 13 UU No. 41 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan inventarisasi hutan, dalam hal ini penunjukan kawasan hutan tidak didahului dengan proses inventarisasi hutan guna mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap, yang pelaksanaannya dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

3. Pertimbangan Hukum

Selain terdapatnya unsur cacat prosedur dalam penunjukan kawasan hutan dari Keputusan No. 44/Menhut-II/2005 jo. No. 201/Menhut-II/2006 tersebut, juga terdapat data ketidak-konsistenan baik dari segi formal maupun materilnya yaitu:

a) Dari segi formal

Hal ini dapat dilihat dari penulisan nomor keputusan. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan judulnya ditulis dengan Nomor 44/Menhut-II/2005, sedang dalam Keputusan No.

201/Menhut-II/2006 ditulis Perubahan Keputusan No. SK 44/Kpts-II/2005.

b) Dari segi materil

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 ditentukan kawasan hutan seluas \pm 3.742.120 Ha, sedang dalam Keputusan No. 201/Menhut-II/2006 disebutkan kawasan hutan berkurang menjadi 2.969.448 Ha (berkurang seluas 772.672 Ha), yakni terjadi perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.109.067 Ha dan sebaliknya terjadi perubahan peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 336.395 Ha.

Terjadinya perubahan luas tersebut tidak disertai penjelasan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, alasan yang dikemukakan sebagaimana dicantumkan dalam konsideran “menimbang” Keputusan No. 201/Menhut-II/2005 pada huruf a dan c adalah hasil perhitungan secara digital, bukan didasarkan pada kegiatan inventarisasi sebagaimana diperintahkan pasal 13 UU No. 41 Tahun 1999.

c) Dari Segi Dasar Keputusan

Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 dalam konsideran “menimbang” huruf a disebutkan didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Utara No. 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, namun jika dilihat pada Perda tersebut dalam Pasal 19 s/d 21 tidak disebutkan mengenai rincian luas kawasan hutan baik berupa kawasan hutan lindung maupun kawasan budidaya kehutanan dan hanya menyebut letak lokasinya pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Berarti luas suatu kawasan hutan hanya didasarkan pada peta yang menjadi lampiran Perda yang menurut Pasal 72 Perda dimaksud digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 250.000.

Seharusnya luasan kawasan hutan disebutkan secara terinci dalam pasal-pasal Perda Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana dilukiskan dalam peta yang menjadi lampiran Perda tersebut, lalu ditegaskan dalam Keputusan Nomor 44/Menhut-II/2005, sehingga tidak menimbulkan ketidak-konsistenan dan salah penafsiran dalam penentuan luas kawasan hutan, apalagi peta yang menjadi lampiran Perda dan Keputusan tersebut didasarkan pada skala 1 : 250.000 yang ketelitiannya sangat sulit diterapkan di lapangan.

3.4 Akibat Hukum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011

Satu hal yang dapat menjadikan acuan sebagai perkembangan yang diperoleh

peneliti adalah sikap Pemerintah Kalimantan Tengah yang mengajukan masalah penunjukan kawasan hutan tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang mungkin dengan membaca ini penulis berharap agar pemerintah sama beraninya dan tidak itung-itungan dana dalam hal menegakkan kebenaran dan benar-benar membela hak rakyat khususnya harapan penulis adalah pemerintah Sumatera Utara khususnya kabupaten Labuhanbatu.

Adapun garis besar dari pengajuan pemerintah Kalimantan Tengah yang menggugat adalah 5 Bupati dan 1 orang pengusaha di Kalimantan tengah tentang pengujian pasal 1 angka nomor 3 dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu nomor 45/PUU-IX/2011.

Dengan adanya putusan ini secara otomatis turut membatalkan semua SK penunjukan kawasan hutan termasuk SK 44/Menhut-II/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di provinsi Sumatera Utara. Permasalahan saat ini bagaimana pemerintah daerah bersama wakil rakyat di DPRD segera menyikapinya dalam rangka mempercepat pembahasan dan penetapan RUTRWP dan RUTRW kabupaten/Kota untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.¹⁷

Sekalipun sebelum putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan

kebijakan-kebijakan oleh Instansi Kehutanan, maka semua yang mengakibatkan kerugian masyarakat di Sumatera Utara dan Labuhanbatu khususnya agar pemerintah mengakhiri semua tindakan yang menyakiti rakyat dan memberikan napas segar dan segera merevisi semua tindakan yang dilakukan karena banyak dilatarbelakangi keterpaksaan agar tidak di tindak oleh aparat akibat KS 44 tersebut. Dan mengumumkan kepada masyarakat dan pihak perbankan agar dapat dilakukan tindakan penyokongan dana pada pelaku usaha yang telah terkendala sekian lama.

IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MASUK DALAM KAWASAN HUTAN AKIBAT TERBITNYA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK. 44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA KHUSUSNYA DI KABUPATEN LABUHANBATU.

4.1 Profil Kabupaten Labuhanbatu¹⁸

Kabupaten Labuhanbatu secara geografis terletak pada 1°00' - 2°13' Lintang Utara, 99°40' - 100°21' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 215 m diatas permukaan laut.

¹⁷ Data dan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, tanggal 02 April 2012.

¹⁸ Data Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu dari Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten labuhanbatu, tanggal 07 Maret 2012.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang luas dan berada di wilayah pantai timur di bagian timur Provinsi Sumatera Utara. Karena luas wilayah yang begitu besar (922,318 ha) maka Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 Kabupaten menjadi :

- a. Kabupaten Labuhanbatu (kabupaten induk)
- b. Kabupaten Labuhanbatu Utara (kabupaten pemekaran Labuhanbatu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara)
- c. Kabupaten Labuhanbatu Selatan (kabupaten pemekaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara).

Dari pemekaran tersebut, posisi Kabupaten Labuhanbatu berada di antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Meskipun telah mekar, Kabupaten Labuhanbatu tetap memiliki wilayah yang bervariasi dari laut hingga bukit.

4.2 Wilayah Administrasi¹⁹

Saat ini secara administrasi, wilayah Kabupaten Labuhanbatu memiliki batas wilayah yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selat Malaka (Malaysia);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Propinsi Riau.

Setelah pemekaran hanya 9 Kecamatan, luas kecamatan-kecamatan tersebut terhadap rasio luas Kabupaten Labuhanbatu dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

¹⁹ *Ibid*

Tabel 4.1.

Luas Kecamatan dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Labuhanbatu

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio terhadap luas total (%)
1	Bilah Barat	202,98	7,92
2	Rantau Utara	112,47	4,39
3	Rantau Selatan	64,32	2,51
4	Bilah Hulu	293,23	11,45
5	Pangkalan	355,47	13,88
6	Bilah Hilir	430,83	16,82
7	Panai Hulu	276,31	10,79
8	Panai Tengah	483,74	18,89
9	Panai Hilir	342,03	13,35
Kab. Labuhanbatu		2.561,38	100,00

Sumber : Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2010

Setelah mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Labuhanbatu (induk) memiliki luas 2.561,38 km² dari 9.223,18 km² luas sebelumnya atau 27,7 % dari luas sebelumnya.


4.3 Kependudukan Dan Sumber Daya Manusia²⁰

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Labuhanbatu per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 - 2010 sebesar 2,20 persen. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Rantau Selatan adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Labuhanbatu yakni sebesar 4,03 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Panai Hilir yakni sebesar 0,96 persen.

²⁰ *Ibid*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.



Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2010

Gambar 4.1. Perkembangan Penduduk Tahun 1998 – 2009

b. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin dan mata pencaharian serta penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009

No	Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan	181.480	65.481	246.961
2	Pertambangan dan Penggalian	1.271	-	1.271
3	Industri Pengolahan	10.411	7.105	17.516
4	Listrik, Gas dan Air Minum	209	-	209
5	Konstruksi	14.611	-	14.611
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan & Hotel	32.057	35.159	67.216
7	Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	20.977	542	21.519
8	Kuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah & Jasa Perusahaan	2.142	305	2.447
9	Jasa Kemasyarakatan	26.775	21.053	47.828
Jumlah		289.933	129.645	419.578

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka Tahun 2010

4.4 Kondisi Obyektif Penunjukan Kawasan Hutan²¹

Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 telah ditunjuk kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara menurut fungsi hutan dengan luas \pm 3.742.120 Ha.

Penetapan kawasan hutan tersebut sebagian ada yang berasal dari bukan kawasan hutan dan ada juga kawasan yang semula merupakan kawasan hutan berubah fungsi menjadi bukan kawasan hutan, dan berdasarkan Keputusan No. SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 telah ditunjuk kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.109.067 Ha dan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 336.395 Ha.

Khusus di Kabupaten Labuhanbatu, luas kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 adalah 270.156,35 Ha, terdiri dari :

1. Kawasan hutan lindung seluas 83,353,17 Ha
2. Kawasan hutan konservasi 2.076,31 Ha.
3. Kawasan hutan produksi terbatas (HTP) seluas 43, 276, 17 Ha
4. Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 135.827,7 Ha.

5. Kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK) seluas 1.993,00 Ha.

Penunjukan kawasan hutan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tersebut, maka khusus di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat kondisi obyektif di lapangan yang telah menimbulkan berbagai permasalahan yang menyangkut dengan hak-hak atas tanah, antara lain :

- a. Terdapat pemukiman penduduk berupa desa, kecamatan dan ibukota kecamatan, yang masuk dalam kawasan hutan, contoh di Kab. Labuhanbatu adalah kota Labuhan Bilik, Sibargot dan Sei Berombang
- b. Terdapat fasilitas publik yang dibangun oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, contohnya Kantor Bupati Labuhanbatu, Kantor Camat di beberapa tempat.
- c. Terdapat tanah-tanah milik warga yang telah diterbitkan sertipikat Hak Miliknya seperti di Kabupaten Labuhanbatu.
- d. Terdapat tanah-tanah yang dikuasai oleh badan hukum/perusahaan yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU)-nya, contohnya di Kabupaten Labuhanbatu adalah :
 - PT. Graha Dura Leidong Prima di desa Sukarame Kec. Kualuhhulu, seluruh areal seluas 8.323 Ha masuk kawasan hutan
 - PT. Siringo-ringo di Kecamatan Bilah Hulu (seluas 355 Ha)

²¹ *Op.cit*, Data dan hasil wawancara dengan Abd. Rahim Lubis, *Analisis Masalah Kawasan Hutan di Sumatera Utara – 2010 (Kanwil BPN Sumatera Utara)*, tanggal 16 Maret 2012.

- PTPN-III Kebun Torgamba di Desa Panigoran Kec. Aek Natas (14328 Ha HPT dan 288 Ha Kawasan hutan suaka)
- PTPN-III Labuhanhaji di Kec. Kualuhhulu.

Oleh karena adanya SK Menteri Kehutanan tersebut mengakibatkan semua perbuatan hukum, baik peralihan maupun pembebanan hak, tidak dapat dilakukan, termasuk atas obyek tanah yang sudah bersertipikat, karena pada kenyataannya instansi Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertipikat Hak Guna Usaha, dalam hal ini Hak Guna Usaha PT. Graha Dura Leidong Prima), pernah dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum dengan menjadikan pejabat BPN sebagai tersangka di kepolisian atas pengaduan aparat kehutanan.

Padahal secara yuridis, terhadap tanah yang sudah dilakukan pendaftaran tanah atau telah diterbitkan sertipikat tanahnya, maka negara menjamin kepastian hukum atas tanah tersebut dan tidak ada halangan apapun untuk melakukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dan dengan pendaftaran tanah juga telah menegaskan status hak atas tanah, sedangkan tanah yang sudah ditetapkan status haknya seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sesuai ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, dengan tegas diatur bahwa hak-hak atas tanah tersebut dapat beralih dan

dialihkan dan dapat dijadikan sebagai obyek hak tanggungan.

4.5 Pendapat Pemerintah Mengenai SK No. 44/Menhut-II/2005

Dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan hukum terhadap pemegang sertipikat tanah yang masuk dalam kawasan hutan terutama setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan penelitian dengan mengambil data dan wawancara kepada Instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten.

Pemerintah tetap akan mempertahankan hak-hak rakyat tapi tidak mengutamakan tanah yang telah bersertipikat hanya saja tidak lepas kemungkinan untuk mengupayakan semaksimal mungkin untuk memperhatikan hak-hak atas tanah yang telah didaftarkan juga yang telah dikuasai oleh rakyat dan secara hukum harus memang dipertahankan keberadaannya dan haknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tidak sah dan berkekuatan hukum lagi SK penunjukan kawasan hutan, ternyata instansi kehutanan dan Pemerintah Daerah Labuhanbatu masih menganggap perlu ada revisi usulan kawasan hutan, sedangkan instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu masih belum

sepenuhnya menjamin kekuatan hukum dari sertipikat yang diterbitkannya terutama apabila masuk dalam kawasan lindung, tetap menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan dan pembebanan haknya.

4.6 Penyelesaian Masalah

Dasar untuk melakukan revisi kawasan hutan yaitu pada mulanya ada namanya hutan Register pada jaman Belanda yaitu berdasarkan kelompok-kelompok hutan dan pada tahun 1982 kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara kembali ditetapkan sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/ 1982 Tanggal 27 Desember 1982 yang seluruhnya seluas 3.780.132,02 Ha.

Kawasan Hutan dalam TGHK berasal dari kawasan hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan pada jaman Belanda ditambah perluasannya. Kemudian pada tahun 2005 No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan berdasarkan atas Perda Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tanggal 28 Agustus 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.742.120,00 Ha walaupun pada kenyataan berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2003 yaitu 3.679.338,48 Ha.

Luas kawasan hutan dalam SK tersebut terdapat kejanggalan sebab data dalam Perda Provinsi Sumatera Utara No, 7

tahun 2003 tidak sama dengan data dari Badan Planologi Kehutanan sebagaimana yang dimuat dalam SK Nomor 44/Menhut-II/2005.

Selain itu SK Nomor 44/Menhut-II/2005 tersebut telah diubah dengan SK Nomor 201/Menhut-II/2006, namun dalam SK Nomor 201/Menhut-II/2006 tersebut terdapat kekeliruan dalam penomorannya. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan judulnya ditulis dengan Nomor 44/Menhut-II/2005, sedang dalam Keputusan No. 201/Menhut-II/2006 ditulis Perubahan Keputusan No. SK 44/Kpts-II/2005, sehingga secara hukum hal itu tentu tidak sah sebab tidak ada hubungan dengan SK 44 dan tetap kembali kepada apa yang ternyata dalam SK 44 tersebut.

Hal tersebut menimbulkan gejolak dari segala bidang terutama hukum sehingga keributan terjadi dimana-mana termasuk di Labuhanbatu dan daerah lain sehingga pada tanggal 22 Agustus 2007, Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor 522/5597 perihal permasalahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari enam hal yang intinya adalah memerintahkan kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi sumatera utara paling lama tanggal 20 September 2007 menyampaikan data dan informasi masalah kawasan hutan didaerah masing-masing.²²

²² Data Kantor Bupati Labuhanbatu yang diperoleh dari Asisten II Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 10 Maret 2012.

Terhadap permintaan tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengirimkan data sementara kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 28 September 2007 nomor 522/3232/Hut/2007 perihal permasalahan kawasan hutan di Kabupaten Labuhanbatu yang belum terpisah dari akibat pemekaran, yang memberikan keterangan mengenai lokasi setiap usulan revisi yang dituangkan dalam bentuk peta usulan revisi perubahan kawasan hutan di kabupaten Labuhanbatu dengan skala 1:50.000.²³

Melalui data yang diberikan setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dibuatlah revisi mengenai kawasan hutan di Sumatera Utara. Saat ini revisi terhadap SK No. 44/Menhut-II/2005 telah diajukan Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor 522/7585 Tanggal 7 Oktober 2009 dan Gubernur telah ekspose di Kementerian Kehutanan tanggal 13 Januari 2010 serta saat ini sudah dalam proses finalisasi, Kementerian Kehutanan juga telah membentuk Tim terpadu untuk memverifikasi usulan revisi tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 320/Menhut-VII/2010 tanggal 19 Mei 2010 lengkap dengan susunan Tim Terpadu tertanggal yang sama, demikian juga Gubernur telah membentuk Tim terpadu dalam rangka penelitian terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam

review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.²⁴

Pemekaran Labuhanbatu yang menjadi tiga wilayah menyebabkan usulan revisi tanggal 7 Oktober 2009 tersebut tidak bisa menjadi acuan sebab mengingat banyaknya daerah yang dibutuhkan untuk pengembangan daerah otonomi tersebut. Pada tanggal 9 September 2011 dengan surat Nomor 522/8939, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah mengajukan usulan revisi/perubahan penunjukan kawasan hutan yang terpisah dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara yang dimuat dalam Peta Usulan tanggal 21 Mei 2011 yang lebih memperhatikan hak milik dan hak-hak lain tanah yang terdaftar.

Dalam hal ini, usulan revisi tersebut hendaknya harus dibaca dalam rangka penyusunan dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan perintah Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, sedangkan untuk penetapan dan pengukuhan kawasan hutan, tetap harus mempedomani ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004, yakni dengan melakukan inventarisasi hutan dan pengukuhan kawasan hutan melalui proses :

²⁴ Data dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan hasil wawancara dengan pejabat pada Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, 16 Maret 2012.

²³ *Ibid*, tanggal 11 Maret 2012.

a) penunjukan kawasan hutan; b) penataan batas kawasan hutan; c) pemetaan kawasan hutan dan d) penetapan kawasan hutan.

Usulan revisi tersebut juga harus disesuaikan dengan keadaan yang ada khususnya hak atas tanah yang bersertipikat mengingat hak atas tanah yang terdaftar tidak merupakan perhatian utama dari pemerintah yang jelas memberikan rasa was-was bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat dan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh rakyat baik pemukiman maupun lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian rakyat, sebab bisa saja data yang diberikan kabupaten tidak mengutamakan kepentingan rakyat tapi malah untuk kepentingan tertentu yang mengorbankan rakyat.

Tentu dalam hal telah memperoleh persetujuan dari menteri kehutanan maka akan diserahkan kembali kepada Gubernur yang berkerjasama dengan DPRDSU untuk melakukan revisi RUTRWP yang akan melahirkan Perda Provinsi, yang dengan demikian tentu tiap kabupaten/Kota yang dalam hal ini Bupati/Walikota bekerjasama dengan DPRD untuk melakukan revisi RUTRWP yang akan melahirkan Perda Kabupaten/Kota.

Data terakhir yang diperoleh adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada gugatan lima bupati dari Kalimantan Tengah masing-masing Ir. H. Muhammad Mawardi, MM (Bupati Kapuas), Drs. Hambit Bintih, MM

(Bupati Gunung Mas, Drs. Duwel Rawing (Bupati Katingan), Drs. H. Zain Alkim (Bupati Barito Timur), H. Ahmad Dirman (Bupati Sukamara) serta Drs. Akhmad Taufik, M.Pd (pengusaha dari Palangkaraya), karena seluruh wilayahnya ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*".

Salah satu alasan yang melatarbelakangi pengajuan uji materil Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, karena penunjukan diidentikan dengan penetapan/pengukuhan, padahal ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan, penunjukan kawasan hutan merupakan kegiatan pengukuhan kawasan hutan dan masih ada kegiatan lanjutan setelah penunjukan, yakni penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, pengertian kawasan hutan yang ditafsirkan sepihak oleh Kementerian Kehutanan sebagai kegiatan penunjukan dan penunjukkan tersebut dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum, maka berdampak kepada pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan yang tidak adil juga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan dan tumpang tindih

dalam pemberian izin kawasan hutan. Bahkan di daerah ini dengan penunjukan kawasan hutan, banyak warga masyarakat yang dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

Terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa peta penunjukan kawasan hutan tidak berlaku lagi sehingga pemanfaatan hutan harus mengacu kepada tata guna hutan kesepakatan tahun 1986²⁵.

Apabila dikatakan penunjukan kawasan hutan tidak berlaku, maka dapat juga dibaca bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 6 Pebruari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara tentunya tidak berlaku lagi.

Dengan tidak berlakunya lagi SK Menhut Nomor 44/Menhut-II/2005, tentunya akan membawa konsekwensi hukum bagi masyarakat, khususnya pemilik sertipikat hak atas tanah. Sebab selama ini dalam prakteknya kehadiran SK Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tersebut telah menimbulkan keresahan warga masyarakat, karena ada warga pemegang Sertipikat Hak Milik dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum, juga timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah, padahal sesuai ketentuan yang berlaku, tanah yang sudah disertipikatkan dijamin kepastian hukumnya oleh Negara.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diharapkan dapat mengakhiri keresahan warga masyarakat dan ketidakpastian hukum tersebut.²⁶

Sebab putusan Mahkamah Konstitusi merupakan awal untuk menyegerakan penyelesaian ketidakpastian yang terjadi sejak tahun 2005 akibat terbitnya SK 44 tersebut, dan diharapkan pemerintah bersikap tegas agar kepastian hukum terlaksana dan rakyat Sumatera Utara khususnya dapat menjadi tenang setelah sekian lama resah dengan dampak SK 44/Menhut-II/2005 tersebut, terutama sekali rakyat yang telah ditangkap oleh para aparat kepolisian agar segera dibebaskan dan diberi hak rehabilitasi nama baik sehingga segala beban mental yang diderita oleh rakyat dapat terobati dengan adanya ketidakpastian hukum selama ini yang membuat rakyat dan pelaku usaha menderita, sebab hak mereka dijadikan penderitaan rakyat yang korban akibat ketidakpastian hukum yang dibuat oleh menteri kehutanan dengan terbitnya SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.

Sekalipun ada surat edaran nomor SE.3/Menhut-II/2012 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang mana menteri kehutanan yang intinya menyatakan bahwa keputusan penunjukan kawasan hutan Provinsi maupun parsial yang

²⁵ Harian Kompas, terbitan tanggal 28 Pebruari 2012.

²⁶ Abd. Rahim Lubis, Status SK 44 Dan RUTRW Pasca Putusan MK, opini harian Waspada tanggal 10 April 2012, hal B 5.

telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta segala perbuatan hukum yang timbul dari berlakunya UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan putusan MK tersebut berlaku sejak diputuskan tidak turut membatalkan keputusan sebelumnya, tidak berlaku sebab surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberi pengertian lain, karena putusan Mahkamah Konstitusi sudah final dan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan sebab telah nyata bertentangan dengan UUD 1945.²⁷

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal ini negara tidak menjamin mutlak yaitu mengenai data yang disajikan dalam sertipikat karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem campuran yaitu sistem publikasi negatif bertendensi

positif (Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997) yang berarti bahwa selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan kepengadilan yang merasa lebih berhak maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat (Pasal 19 ayat (2) UUPA), sebab sertipikat merupakan alat bukti bagi pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan dan : kepastian hukum karena telah tertuang dengan jelas mengenai kepastian subyek dan obyek yang terangkum dalam data fisik dan data yuridis (Pasal 32 ayat (1) PP 24 tahun 1997), maka dengan terciptanya kepastian hukum tentu telah memberi perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Demikian juga halnya sertipikat di akui dan dijamin sekalipun dalam kawasan hutan sebab hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat (pasal 5 ayat (1) UUK).

2. Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan permasalahan terhadap hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan, antara lain tidak dapat dilakukan perbuatan hukum baik peralihan dan atau pembebanannya, sehingga timbul kesan bahwa

²⁷ Penjelasan Prof. Syafruddin Kalo dalam Seminar Hasil Tesis perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang masuk ke dalam kawasan hutan akibat terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kabupaten Labuhanbatu) selaku Dosen Pembimbing Kamis tanggal 24 Mei 2012

sertipikat hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang masuk ke dalam kawasan hutan akibat terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005, tidak sepenuhnya diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu karena tidak bersedia melakukan pelayanan pertanahan seperti pendaftaran peralihan dan pembebanan haknya, akan tetapi keberadaannya tetap sah sebagai bukti hak yang kuat dan dijamin perlindungan hukum oleh negara kecuali ada keputusan hukum atau putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, sebab SK tersebut menggunakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bukan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan, sehingga perbuatan hukum diatas bidang-bidang tanah sesuai penunjukan SK tersebut dianggap sebagai penetapan dan harus memperoleh izin dari instansi kehutanan bila dilanggar akan dikenakan sanksi Pasal 50 dan 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun

1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004. Seharusnya sertipikat tanah dijamin sepenuhnya oleh negara dan Notaris/PPAT dapat membuat akta perbuatan hukum peralihan dan pembebanannya dan dilanjutkan dengan pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, sekalipun obyek tanahnya masuk dalam kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan, sebab sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 penunjukkan kawasan hutan belum dapat disebut kawasan hutan dan harus ditindaklanjuti dengan tahapan penataan batas, pemetaan dan penetapannya dan apa yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tidak berlaku karena penunjukan sudah merupakan penetapan.

5.2 Saran

1. Perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan pelaksanaan Pasal 5 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang menegaskan dimungkinkannya penerbitan sertipikat di atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan yang disebut dengan hutan hak yang sinkron dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

2. Agar tidak timbul salah persepsi yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat di atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan, maka perlu adanya regulasi dari Menteri Kehutanan yang menegaskan kembali adanya hutan hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kehutanan dan tidak menghalangi orang untuk mensertipikatkan tanah di atas tanah kawasan hutan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 perlu disosialisasikan dan diberikan arahan oleh Menteri Kehutanan kepada Pemerintah Daerah sehingga hak atas tanah masyarakat terutama yang sudah sertipikat terlindungi, sekaligus dapat mendorong percepatan revisi Perda mengenai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang

Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Zainuddin, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Fajar Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah Komaruddin, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Parlindungan AP, 1993, *Komentar Atas Undang Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung
- Suryabrata Sumandi, 1998, *Metodologi Penelitian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Walijatun Djoko, 2006, *Persyaratan Permohonan hak*, Majalah Renvoy No. 10.34.III
- Wahid Mukhtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta, Republika
- Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

B. Makalah, Majalah, Tesis dan Surat Kabar

- Buku Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 agustus 2003

Emri, 2005, *Pelaksanaan Konversi Tanah Grant Sultan di Kota Medan*, Tesis, Medan, PPS USU

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Harian Kompas, terbitan tanggal 28 Pebruari 2012.

Lubis Abd. Rahim, Status SK 44 Dan RUTRW Pasca Putusan MK, opini harian Waspada tanggal 10 April 2012

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Gita Media Press, hal. 635

Ramli Ahmad M., 2008, *Majalah Hukum Nasional; Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, BPHN

C. Internet

blogspot.com/2011/01/penunjukan_kawan_hutan.html

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/04/masalah-harmonisasi-peraturan-perundang.html>

Prasxo wordpress.com / 2011 / 02 / 17 / defenisi_perlindungan_hukum/

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.